




BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);




3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang keuangan Kabupaten Natuna.
5. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang keuangan.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk




menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.


7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.



13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayar pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarn jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.



20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain



dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak


Pasal 2

Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;



- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phosphat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers Corth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas;
- ff. tras;
- gg. yorosif;
- hh. zeolite;
- ii. basal;
- jj. trakki; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.



Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 5


- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase/kubik hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan dengan nilai pasar atau harga standard masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Hasil Pemungutan Pajak mineral bukan logam dan batuan disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 6

Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan = volume x harga satuan x 10% (sepuluh persen).



Bagian Ketiga
Lokasi Pemungutan Pajak

Pasal 8

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Natuna.

Bagian Keempat

Masa Pajak

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender setelah panen yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Yang Terutang.

Pasal 10

Pajak Yang Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan mineral bukan logam dan batuan.


BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:

- a. pendataan dan pendaftaran;
- b. penerbitan SPTPD, Pemungutan Pajak;
- c. pelaporan;
- d. penyetoran dan tempat pembayaran;
- e. pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran;
- f. Pembukuan dan Pemeriksaan;
- g. penagihan; dan
- h. pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.




Bagian Kesatu
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 12


- (1) Pendataan objek dan Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau badan selaku subyek pajak didaftar menjadi Wajib Pajak Daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib mendaftarkan rencana usahanya ke Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran.



- b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan:
1. fotokopi identitas diri;
 2. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);
 3. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir; dan
 4. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerimaan kuasa.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (5) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan menerbitkan:
- a. Surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah; dan
 - b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan menerbitkan Kartu NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Bagian Kedua
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
Pemungutan Pajak

Paragraf 1

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan .
- (3) SPTPD memuat laporan nilai jual Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 15


- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan teguran secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Bentuk Surat Teguran sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 16

- (1) Penetapan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilakukan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki.
- (2) Penetapan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan Pembukuan dan pencatatan omset usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan Pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar; dan
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan Pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan telah



melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Penetapan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan dapat didasarkan pada data omset yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil Pembukuan;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. berdasarkan data pembandingan.

Pasal 17


- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; dan
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung secara jabatan.


b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap; dan

c. SKPDN jika jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau Pajak Mineral Bukan



Logam dan Batuan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) tercantum



dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pajak Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, wajib dilunasi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak Terutang dalam SKPDKB dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian Ketiga Pelaporan


Pasal 19

Setiap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib menyampaikan pelaporan omset penerimaan bruto Wajib Pajak atas nilai jual Mineral Bukan Logam dan Batuan, termasuk pelaporan atas bangunan, jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diproduksi luas bangunan, volume produksi, omset penjualan bruto secara keseluruhan yang diterima.

Bagian Keempat Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 20

- (1) Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dilakukan paling lama akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.
- (2) Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui



Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan .


- (4) Apabila penyetoran Pajak Terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (5) Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima


Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;



- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dituangkan dalam surat keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dihitung sejak tanggal surat keputusan angsuran kecuali ditetapkan lain oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang



penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang telah diterima;

g. Pembayaran angsuran atau penundaan Pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pembagian antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak Terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;


4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga 2% (dua persen); dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi setiap bulan;

j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut;

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bunga yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;



2. besar jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsur tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Bagian Keenam


Pembukuan dan Pemeriksaan

Paragraf 1

Pembukuan

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan omset paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak Yang Terutang.




Pasal 23

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan Pembukuan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau Pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap Masa Pajak.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan, catatan, dan bukti Pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 24

Wajib Pajak menyelenggarakan Pembukuan atas setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan Pembukuan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan




- d. Pembukuan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa bon penjualan (*bill*) atau dokumen lainnya.

Paragraf 2

Pemeriksaan

Pasal 25


- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan atau petugas pemeriksaan yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara menurunkan petugas pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperhatikan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa:
 - a. memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pajak Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (*cash opname*), *stock bon* penjualan (*bill*), maupun



catatan lainnya yang ada pada penyelenggaraan; dan

d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

- (6) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan besarnya Pajak Terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omset atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) Tahun Pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah Pajak Terutang yang seharusnya dibayar.
- (7) Dalam hal pemeriksaan pembukuan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (8) Hasil perhitungan besarnya Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (9) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



Bagian Ketujuh

Penagihan

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dan ditagih dengan STPD.
- (4) Bentuk formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap Pajak Yang Terutang dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.



- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

BAB IV KEBERATAN DAN BANDING


Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 28

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 29

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak yang meliputi pokok pajak berikut sanksi administrasi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak atau tempat usaha yang sama diselesaikan secara bersama di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa



diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.

- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan surat kuasa; dan
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk surat ketetapan pajak dan untuk satu Tahun Pajak atau Masa Pajak dengan melampirkan fotokopinya dan permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 30

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka



waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf d, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 31


Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak Yang Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan tidak memberikan jawaban maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 33

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat meminta kepada




pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan aslinya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat petikan putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.



Bagian Kedua

Banding

Pasal 35


Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB V

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Badan dapat:
 - a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil Pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan




- e. mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - e. apabila setelah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - f. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak



dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 38

- (1) Permohonan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan



Logam dan Batuan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 40

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Pasal 41

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB VII

KEDALUWARSA DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;



- b. pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 43

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
 - c. Kepala Badan memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.



- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 26) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Maret 2022
BUPATI NATUNA, *sakda*




Wan Siswandi
WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 7 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

Boy Wijanarko Varianto
BOY WIJANARKO VARIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Formulir Pendataan

	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN	FORMULIR PENDATAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <div style="text-align: center;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>			
B. NAMA WAJIB PAJAK		:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:	
D. NAMA USAHA		:	
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA		:	
F. DESA / KECAMATAN		:	
G. TELEPHONE		:	
		Ranai, Petugas Pendata	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada). Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.			


KEPALA BADAN,

(.....)


BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

SKR06



Bentuk Formulir Pendaftaran

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN</p>
<p>Nomor Formulir</p>	<p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK</p> <p>Kepada Yth. di. Ranai.</p>
PERHATIAN	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK	
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan Kabupaten Natuna langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat..... tanggal	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama Badan / Merk Usaha :	
2. Alamat (fotokopi Surat Keterangan Domisili dilampirkan)	
- Dusun/Jalan/RT	:
- Desa	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	:
3. Surat izin yang dimiliki (fotokopi Surat Izin harap dilampirkan)	
- Surat izin Gangguan	No. Tgl.
- Surat izin Usaha Kepariwisataa an	No. Tgl.
- Surat izin	No. Tgl.
- Surat izin	No. Tgl.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
<input type="checkbox"/> Hotel	
<input type="checkbox"/> Restoran	
<input type="checkbox"/> Hiburan	
<input type="checkbox"/> Reklame	
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pengambilan mineral bukan logam dan batuan	
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan	
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah	
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau pengusaha an Sarang Burung Walet	




<input type="checkbox"/> Lainnya	
KETERANGAN PENGAMBIL ATAU PENGUSAHA	
5. Nama pengambil / pengusaha	:
6. Jabatan	:
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan	:
- RT / RW / RK	:
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten /Kota	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	:
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak	
20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

KEPALA BADAN,

(.....)


[Signature]
BUPATI NATUNA,

[Signature]
WAN SISWANDI




LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 30 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Formulir SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima
PERHATIAN : 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan Kabupaten Natuna, paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.		
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		
D. NAMA USAHA		
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA		
F. DESA / KECAMATAN		
G. TELEPHONE		
H. PERUBAHAN IDENTITAS		
I. DASAR PENGENAAN PAJAK		
	ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)	
	Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan	JUMLAH (Rp.)
	1. Harga Pasaran Mineral Bukan Logam dan Batuan	
	2. Volume Mineral Bukan Logam dan Batuan	
	Jumlah (1 x 2)	
J. PAJAK TERUTANG		
K. KREDIT PAJAK		
L. YANG HARUS DIBAYAR		
(lajur huruf J – huruf K)		
M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA		
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenarnya.		Ranai, (.....)
N. PEMBETULAN IDENTITAS		
1. NPWP 2. NAMA WAJIB PAJAK 3. ALAMAT WAJIB PAJAK 4. NAMA USAHA 5. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/ USAHA 6. DESA / KECAMATAN 7. TELEPHONE		
PETUNJUK PENGISIAN SPTPD: Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		



 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN	(SPTPD)	Nomor :
	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Masa Pajak : Tahun :

1. DATA OBYEK PAJAK

- a. Tempat /Lokasi Objek Pajak
- b. Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha
- c. Luas Lahan

No	Tempat/Lokasi Pengambilan/Usaha	Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha	Luas Lahan

2. REKAPITULASI PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN


Tanggal Pengambilan	Harga Pasaran	Volume	Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan
Jumlah Total			

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI
PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

Nomor : Ranai,

Lampiran :

Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.
di

.....

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang saudara pimpin/kelola sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI
 PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

Nomor : Ranai,

Kepada Yth.

di


.....

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		Rp....	
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang: 10% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dibayar		Rp....	
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa:			
a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5)			
b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp....(5)			Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b			Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8			Rp.....
Dengan huruf :			



KEPALA BADAN,

(.....)

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI
PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth.

di

.....

Nomor :

Tanggal :

Tanggal Jatuh Tempo :

I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		Rp.....	
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya terutang : 10% x Rp...(1)			Rp.....
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dibayar		Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			Rp.....
Kenaikan = 100 % x Rp.....(5)			
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf:			

KEPALA BADAN,

(.....)



C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI
 PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Nomor :
 Tanggal :
 Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		Rp....	
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang : 10% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Kredit Pajak			
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya		Rp...	
b. setoran yang dilakukan		Rp...	
c. lain-lain		Rp...	Rp
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)		Rp....	
Dengan huruf :			

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

sekco

WAN SISWANDI



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI
PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek:
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Objek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beri tanda X pada salah satu kotak dibawah ini)
 Masa : Bulan Tahun
 SKPDKB :
 SKPDKBT :
 STPD :
9.

No	Uraian	Besar Setoran
	Jumlah	Rp.

Terbilang :

Diterima oleh petugas
Tanggal

Ranai,
Penyetor,


Tanda tangan
Nama Jelas

Tanda tangan
Nama Jelas

KEPALA BADAN,

(.....)

- Lembar : 1. Untuk Wajib Pajak
2. Untuk BPKPD
3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran
4. Untuk Bank
5. Untuk laporan Bank ke BPKPD



BUPATI NATUNA,
WAN SISWANDI

Setoran

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI
PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth.
di

.....
Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa Bunga =bulan x 2% x Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf:		

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

